



## **147812 - Hukum Orang Laki-laki Memakai Hena (Pewarna) di Kedua Tangan dan Kakinya**

---

### **Pertanyaan**

Kami mempunyai kebiasaan, yaitu; memakai hena di kedua tangan dan kaki mempelai pengantin laki-laki dan perempuan bersamaan. Bagaimanakah hukumnya perbuatan ini?

### **Jawaban Terperinci**

Alhamdulillah.

Adapun memakai hena di kaki dan di tangan mempelai wanita tidak ada masalah dalam hal ini, karena dia dianggap berhias untuk suaminya. Adapun pihak laki-laki maka tidak berhias dengan ini; karena hal tersebut adalah hiasan khusus untuk wanita sedangkan menyerupai wanita tidak layak. Tidak boleh bagi laki-laki menyerupai wanita, tidak hanya pada bab hena saja, tapi juga pada selain hena seperti pakaian; karena Rasul -shallallahu alaihi wa sallam- telah melarang hal itu, dan melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, atau sebaliknya wanita menyerupai laki-laki, hal ini tidak boleh”.

Yang terhormat Syeikh Abdul Aziz bin Baz -rahimahullah-

Fatawa Nur 'Ala Darb: 2/599